

**PENEGAKAN HUKUM MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

JONI, S.H

NIM : 3030200514

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**



Diajukan oleh :

JONI, S.H

NIM : 3030200514

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H

NIDN : 012.1117.801

Tanggal,.....

**PENEGAKAN HUKUM MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

JONI, S.H

NIM : 3030200514

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H.,M.H

NIDN : 090.6068.001

Anggota,

Anggota,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum
NIDN : 061.5076.202

Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H
NIDN : 012.1117.801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri (Q.S. An-Nisa' : 36)”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Kardi dan Ibu Sularni.
2. Istri Rani Amalia yang memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
3. Anak Muhammad Alfath Zaidan, Raditia Abrar Japar, Zefara Desta Maharani yang penulis cintai.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : JONI

Nim : 3030200514


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

JONI, S.H
3030200514



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JONI

Nim : 3030200514

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang,

JONI, S.H
3030200514

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Achmad Arifullah S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2020 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2024
Penulis


JONI, S.H
3030200514



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xii
<i>Abstrack</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
H. Jadwal Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Hukum Positif	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	33
2. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan	35
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan.....	43

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	45
E. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Dalam Perpektif Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Penegakan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia	49
B. Klasifikasi Dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia	77
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
Daftar Pustaka	99



ABSTRAK

Isu hukuman mati selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Mereka yang mendukung beralasan bahwa hukuman mati sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial; sedangkan bagi orang-orang yang menentangnya, mereka menemukan alasan dari sisi kemanusiaan dan pemberlakuan hak asasi manusia. Tujuan penelitian, untuk mengetahui ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia dan untuk mengetahui klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia, penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dengan menerapkan Pasal 340 KuHPidana “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Dan penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam yaitu pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *Qishas* dan juga *kifarat*, sedangkan penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat dan klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia, klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam di Indonesia, klasifikasinya terdapat dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350, sanksinya dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan sedangkan klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: Pembunuhan yang diharamkan, setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan dan Pembunuhan yang dibenarkan, setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishas*, adapun sanksi Garis besarnya adalah hukum itu terdiri hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, hukuman pelengkap.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembunuhan.

ABSTRACT

The issue of the death penalty has always been a debated issue by legal experts, especially in Indonesia. Those in favor argue that the death penalty is in accordance with religious teachings and social principles; while for people who oppose it, they find reasons from the humanitarian side and the implementation of human rights. The aim of the research is to find out the provisions for the death penalty for the crime of murder from the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law in Indonesia and to find out the classification and sanctions for the crime of murder in positive criminal law and Islamic criminal law in Indonesia.

The method applied in this writing is carried out using normative juridical legal research, namely by analyzing problems through a legal principles approach and referring to legal norms contained in statutory regulations.

The results of this research are the enforcement of the death penalty for criminal acts of murder in the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law in Indonesia, the enforcement of the death penalty for criminal acts of murder in the perspective of positive criminal law by applying Article 340 of the Criminal Code "Whoever intentionally and with premeditation taking the life of another person, is threatened with premeditated murder, with the death penalty or imprisonment for life or for a certain period, a maximum of 20 years." And the enforcement of the death penalty for the crime of murder from the perspective of Islamic criminal law, namely murder in Islamic law, is threatened with several types of punishment, some of which are basic and substitute punishments, and some of which are additional punishments. The basic punishment for deliberate murder is Qishas and kifarat, while the substitutes are diyat and ta'zir. The additional punishments are the elimination of inheritance and testamentary rights and the classification and sanctions for criminal acts of murder in positive criminal law and Islamic criminal law in Indonesia, the classification and sanctions for criminal acts of murder in Islamic criminal law in Indonesia, the classification is in book II chapter XIX, which consists of 13 articles, namely Articles 338 to Article 350, the sanctions are divided into two parts, namely sanctions in the form of criminal sanctions and action sanctions, while the classification and sanctions for criminal acts of murder in Islamic criminal law are classified into two groups, namely: Murder which is forbidden, every murder because there are elements of hostility and abuse and justified murder, every murder that is not motivated by hostility, for example murder committed by an executioner in carrying out a qishas sentence, as for sanctions, the outline is that the law consists of basic punishment, substitute punishment, additional punishment, additional punishment.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Murder.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum¹. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu, suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”, sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu, seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat².

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba³. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan

¹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

² Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 28

³ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, hlm 40.

yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.

Mustawa menegaskan bahwa, hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai⁴.” Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum⁵.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain-lain, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat⁶. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan

⁴ <https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, diakses tanggal 10 juli 2023 jam 10.01 WIB.

⁵ Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, hlm, 255.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, hlm, 18.

dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan)⁷.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian dan selalu ingin berkumpul. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan pembawaan dan merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman dan tentram. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan, karena tantangan dan hambatan tersebut dapat menjadi penghambat untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tantangan dan hambatan yang timbul adalah tindak pidana yang berkenaan dengan gangguan keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat⁸.

Berbagai bentuk dari tindak pidana yang muncul dalam masyarakat dirumuskan dan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab ke-II yang memuat tentang kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau yang biasa disebut dengan penganiayaan dan pembunuhan. Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang di dalam kehidupan masyarakat. Berbagai

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, hlm 18.

⁸ Angga Nindia Syaputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*, Universitas Sunan Kalijaga, 2009, hlm, 1.

macam penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup dan juga kematian.

Kejahatan merupakan suatu hal yang sering terjadi setiap hari. Kejahatan adalah tindakan seseorang yang melanggar kaidah atau ketentuan hukum pidana, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur delik sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum⁹. Tindakan kejahatan di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perdagangan orang, perjudian hingga tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam hal pembunuhan merupakan suatu tindakan yang tidak disukai masyarakat karena perbuatan tersebut sangatlah keji dan tidak manusiawi.

Pembunuhan menurut hukum positif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama juga menjadi salah satu faktor yang begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain¹⁰.

⁹ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hlm, 113-114.

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013), hlm, 86-87

Dalam istilah KUHPidana, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain¹¹. Berdasarkan pengertian tersebut, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materil apabila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Hukum Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab akibat lebih jauh perbuatan tersebut tidak saja terhadap si korban (*al-Mujma*), tetapi juga terhadap masyarakat (*al-Mujtama'*). Hukuman yang setimpal dalam hukum Islam adalah hukuman mati atau *qishash*, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 45. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati atau *qishash* adalah tindakan kejahatan perampokan (*hirabah*), peberontakan (*bughat*), konversi agama (*riddah*), *zina muhsan*, dan pembunuhan yang dilakukan sengaja (*al-qatl-amdu*)¹².

Macam-macam pembunuhan dalam hukum pidana Islam yaitu pembunuhan sengaja, menyerupai sengaja dan karena kesalahan¹³. Hukuman bagi pelaku pembunuhan: *Pertama*, pembunuhan sengaja berupa hukuman pokok yaitu *qishash* dan *kifarat*, hukuman pengantinya yaitu *diat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. *Kedua*, hukuman pelaku pembunuhan menyerupai

¹¹ Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati di Indonesia)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm, 381-382

¹² A. Khumaedi Ja'far, Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 2 Desember 2014, hlm, 398

¹³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-islami, Juz 1*, Dar al-Kutub, Beirut, 1963, hlm, 6

sengaja berupa hukuman pokok yaitu *diat* dan *kifarat*, sedangkan hukuman tambahannya yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. *Ketiga*, hukuman bagi pelaku pembunuhan karena kesalahan berupa hukuman pokok yaitu *diat* dan *kifarat*, sedangkan hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan wasiat¹⁴.

Qishash adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Oleh karena perbuatan yang dilakukan pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal yaitu dibunuh. Akan tetapi, *Qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu), maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Dalam pidana Islam, *qishash* diberikan untuk pembunuhan sengaja.

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok *Doodslog In Zijin Grondvorm*, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHPidana adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana menyatakan: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm, 139

rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”¹⁵.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan biasa yaitu lima belas tahun penjara, sedangkan pelaku pembunuhan berencana paling ringan yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara dan paling berat yaitu seumur hidup atau pidana mati. Pembunuhan berencana adalah perbuatan dengan niat untuk melakukan pembunuhan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan dalam waktu pendek atau panjang. Pembunuhan berencana mempunyai unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif: dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, sedangkan unsur obyektif: perbuatan (menghilangkan nyawa) obyeknya (nyawa orang lain).

Penyebab pelaku melakukan pembunuhan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) motif, yaitu harta benda atau ekonomi, kekuasaan dan hubungan sosial. Salah satu motif tersebut bisa menjadi alasan bagi pelaku melakukan pembunuhan¹⁶. Perkembangan kasus pembunuhan membuat harga nyawa terkesan murah, karena orang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Hal tersebut semakin menunjukkan penurunan moralitas, sehingga pelaku tidak takut terhadap sanksi hukuman yang dijatuhkan. Kasus kejahatan pembunuhan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua-Kejahatan,

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 52

¹⁶ Adi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia (DI masa Kini, Lalu dan DiMasa Depan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm, 18

Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian. Hukumannya berupa pidana penjara, seumur hidup atau pidana mati.

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan berat. Pidana mati di dalam KUHP dijatuhkan kepada pelaku yaitu (1) makar terhadap presiden dan wakil presiden, (2) membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau perang, (3) membantu musuh waktu perang, (4) makar terhadap raja atau kepala negara dengan rencana dan berujung maut, (5) pembunuhan berencana, (6) pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati dan (7) pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai mengakibatkan kematian¹⁷.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra di Indonesia. Di Indonesia pidana mati menjadi problematika, ada kalangan yang menolak dan menerimanya. Bagi kalangan yang menolak pidana mati itu melanggar hak asasi manusia, sedangkan bagi kalangan yang menerima pidana mati menyatakan bahwa pelaku yang telah nyata bersalah melakukan pembunuhan adalah orang yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan supaya tidak membahayakan dengan dijatuhkan pidana mati¹⁸. Selain itu, manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan juga memiliki hak untuk hidup. Akan tetapi, dalam peristiwa pembunuhan korban juga memiliki hak untuk hidup dan pembunuhan

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 19

¹⁸ *Ibid.*,

terhadap korban tanpa kesalahan, artinya pelaku telah melanggar hak hidup korban.

Hukuman berupa pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana menjadi pembahasan yang sangat serius dan perlu dikaji secara mendalam, karena melihat dari perkembangan kasus pembunuhan menunjukkan pada perilaku pembunuh yang sangat kejam seperti membunuh korban dengan cara mencekik dan memukul korban dengan tidak manusiawi serta membuang mayat korban. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji hal tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia?
2. Apa saja yang menjadi klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana atau mengkaji pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang penegakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tinjauan hukum pidana positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹⁹.
2. Hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai kejahatan terhadap nyawa, yang kemudian didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud melenyapkan jiwa orang lain.
5. Hukum Positif adalah sekumpulan peraturan, baik perintah, larangan, maupun ketentuan legal atau tidaknya sesuatu, yang sedang berlaku pada saat ini dan mengikat setiap orang yang berada pada wilayah di mana hukum tersebut diberlakukan²⁰.
6. Hukum pidana Islam adalah peraturan-peraturan yang mengikat setiap *mukallaf* untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis sebab dapat menimbulkan bahaya serta

¹⁹ Dellyana Syant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm, 32

²⁰ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm, 41

kerugian terhadap hal-hal yang dilindungi, yakni jiwa, harta benda, akal, maupun keturunan²¹.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²².

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi²³ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji

²¹ Yandi Maryandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.2 No.1, Maret, 2019, hlm, 43-44

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

²³ *Ibid.*, hlm. 6

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti²⁴.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan²⁵.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait penegakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tinjauan hukum pidana positif dan hukum Islam.

4. Jenis Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*²⁶. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-

²⁴ *Ibid.*, hlm. 52

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 12.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 181.

bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Al-Qur'an
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia²⁷.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di

²⁷ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 32.

sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan²⁸.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi²⁹. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai penegakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan kajian hukum pidana positif dan hukum Islam dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225.

²⁹ *Ibid*, hlm. 252.

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pelaku, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pidana Pembunuhan, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Positif, Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam, Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia dan yang menjadi klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

H. Jadwal Penelitian

No	Bentuk kegiatan	Bulan Dan Tahun 2023					
		Oktober	November	Desember	Januari	February	Maret
1	Pengajuan Judul Proposal						
2	Penyusunan Proposal Skripsi						
3	Mengadakan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Dan Analisis Data						
6	Penyusunan Laporan Skripsi						
7	Sidang Skripsi						

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³⁰. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan *refresif* dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*³¹.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup³².

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 21

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm, 21

³² *Ibid.*, hlm, 23

hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit³³.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan,

³³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 76

karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati³⁴.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya

³⁴ *Ibid.*, hlm, 79

penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata³⁵. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat³⁶. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan

³⁵ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm, 62

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm 25.

pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum³⁷. unsur mengenai obyek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur obyek tindak pidana.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim atau resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wef*), yang

³⁷ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 1.

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. E Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan³⁸.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya syarat-syarat pembedaan.

a. Aliran Monistis :

1. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu

³⁸ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm 92.

bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan)³⁹.

2. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
3. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.

b. Aliran Dualistis

1. Pompe mengatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.
2. Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, selanjutnya Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi

³⁹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, hlm, 125.

melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut⁴⁰.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatanyang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifataktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya limatahun atau denda sebanyak-

⁴⁰ Sudarto., *Op., Cit.*, Hlm, 46.

⁴¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, Hlm, 175.

banyak Rp.900⁴². Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- b. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-

⁴² R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249.

kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

a. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah⁴³, dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
 - b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
 - c. Dasar bahwa perbuatan tidak diperkenankan oleh masyarakat.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat. Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu⁴⁴:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan, atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subyektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, hlm.149.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 103.

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun. Kealpaan/kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kekurangan perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan⁴⁵. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran,

⁴⁵ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.43

melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Culpam dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang antisosial. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh

masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

- b. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
- c. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per ommissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

- d. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
- e. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
- f. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Bilamana tidak ada pengaduan dari pihak

yang dirugikan jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besar kepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut dari pada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)⁴⁶.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Hukum Positif.

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa

⁴⁶ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op.,Cit.,hlm 64-66.

(*leven*) manusia⁴⁷. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan pembunuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atas suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut⁴⁸.

Prof. Van Hamel, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil atau suatu *materieel delict* ataupun suatu *delict met materiele*, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang⁴⁹.

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam perbuatan yang diatur dalam KUHP, yaitu pada Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan harus memenuhi unsur obyektif, yaitu adanya tingkah laku seseorang, baik positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesua itu), adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik

⁴⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 55

⁴⁸ P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 1

⁴⁹ *Ibid.*, hlm, 2

(hilangnya nyawa), adanya sifat melawan hukum (dibuktikan dalam persidangan), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana atau hukuman, unsur yang menentukan sifatnya perbuatan sengaja atau tidak sengaja, dan unsur tambahan dalam perbuatan pidana, yaitu tindakan atau sifat yang menyertai perbuatan menghilangkan nyawa⁵⁰. Jika unsur-unsur diatas dapat dibuktikan, maka pidana terhadap perbuatan tersebut dapat dijatuhkan.

2. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa dilakukan dengan sengaja (*douls misdrijven*) diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri daritiga belas pasal, yakni dari Pasal 338-350 dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) dalam Bab XXI, yakni Pasal 359. Selain itu kejahatan terhadap nyawa berupa kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a) Kejahatan terhadap nyawa dilakukan dengan sengaja

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

⁵⁰ Ali Sodiqin, Reztorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 49 No. 1, Juni 2015, hlm, 71

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 yang rumusannya: "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun*".

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun*".

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan "paling lama" jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara⁵¹.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

1) Unsur Objektif:

Perbuatan: menghilangkan nyawa, Obyeknya: nyawa orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana pembunuhan yaitu "menghilangkan", unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukan tindakan menghilangkan tersebut, dan ia

⁵¹ Soeharto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 209-210

harus mengetahui bahwa tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuh itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan⁵².

2) Unsur Subyektif: dengan sengaja

“Dengan sengaja” (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah suatu perbuatan yang disengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*met voobedachte rade*).

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.

⁵² M. Sudrajat Basar, *Tindak-Tindak Pidana di Dalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986, hlm, 122

Pembunuhan dengan pemberatan diatur pada Pasal 339, yang berbunyi: *Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.*

Kata “diikuti (*gevolgd*)” dimaksud diikuti kejahatan lain. pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain, “disertai” (*vergezeld*) dimaksudkan, disertai lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu.

Kata “didahului” (*voorafgengaan*) dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari: Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidanalain. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud: untuk mempersiapkan tindak pidana lain, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, dalam hal tertangkap tangan ditujukan, untuk menghindari (1) diri sendiri maupun (2) peserta

lainnya dari pidana, atau, untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu)

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidananya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP. Maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh penuntut umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Unsur obyektif yang kedua “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang oleh (UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang dapat diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebut dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlikker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan diperberat. Dalam pembunuhan

yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara.

3. Pembunuhan berencana (*moord*)

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: *Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.*

Rumusannya tersebut terdiri dari unsur-unsur: Unsur Subyektif: Dengan sengaja, Dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur Obyektif: Perbuatan: menghilangkan nyawa. Obyeknya: nyawa orang lain. Unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP mengandung tiga syarat, yaitu:

1. Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang.
2. Waktu untuk berpikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
3. Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang.

Jika unsur-unsur diatas terpenuhi, dan seorang sadar dan

sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340.

4. Pembunuhan atas permintaan korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344, yang merumuskan sebagai berikut: "*Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun*".

Kejahatan yang dirumuskan tersebut di atas, terdiri dari unsur sebagai berikut: Perbuatan, menghilangkan nyawa. Obyek : nyawa orang lain, atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja

Kejahatan yang dilakukan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359, yang berbunyi: "*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 bulan*". Unsur-unsur dari rumusan tersebut, yaitu:

- Adanya unsur kelalaian (culpa)
- Adanya wujud perbuatan tertentu
- Adanya akibat kematian orang lain
- Adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

c) Kekerasan menyebabkan kematian pada anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur beberapa pasal terkait penganiayaan anak atau kekerasan kepada anak.

Pasal 76C menyatakan bahwa: *“setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban tersebut mati”*. Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa: *“setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*.

Pasal 80 ayat (1) merumuskan untuk memidana setiap orang yang secara sadar dan memiliki niat sengaja untuk melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa: *“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.

Pasal 80 ayat (2) merumuskan bahwa dari kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak menimbulkan luka berat. Selanjutnya dalam pasal 80 ayat (3) menyatakan bahwa: *“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”* Pasal 80 ayat (3) merumuskan bahwa dari kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan anak tersebut mati.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan berupa, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim⁵³.

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan biasa diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan diancam dengan hukuman

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm, 117

penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

- 3) Pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya diancam dengan hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun.
- 5) Pembunuhan bayi oleh ibunya dengan berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 6) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi yang membunuh diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 7) Penganjuran agar bunuh diri, jika orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 8) Pengguguran kandungan, Pengguguran oleh seorang ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan lima belas tahun jika perempuan itu mati. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman selama-lamanya lima tahun enam bulan dan tujuh tahun jika perempuan itu mati.

Pada intinya sanksi pembunuhan pada hukum positif dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP: Barang siapa

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

- 2) Pembunuhan berencana (*moord*) diatur dalam Pasal 340 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
- 3) Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam Pasal 359 KUHP: Barangsiapa arena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 bulan.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-

Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum⁵⁴.

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya⁵⁵. Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah

⁵⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm, 1

⁵⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm, 10

Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam⁵⁶.

E. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Dalam Perpektif Islam.

Dalam literatur pidana Islam, istilah pembunuhan disebut dengan *al-qatl*. Kata tersebut berasal dari *qatala* yang sinonimnya *amata* yang artinya mematikan⁵⁷. Pembunuhan menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain⁵⁸.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur dari tindak pidana pembunuhan yaitu adanya perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya akibat dari perbuatannya dan adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut.

Dalam Surat Al-Furqan ayat 68 dijelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^{٦٨} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah

⁵⁶ Kutbuddin Aibak, “Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. AbouEl Fadl)”. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm, 94

⁵⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm, 87

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-islami, Juz 1*, Dar al-Kutub, Beirut, 1963, hlm, 6.

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya) (QS. Al-Furqan 68).

Sanksi untuk tindak pidana pembunuhan baik pembunuhan sengaja, menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Ada beberapa jenis sanksi yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash*, apabila dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qishash* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*⁵⁹.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁵⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm, 135-136

A. Penegakan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia.

1. Penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia.

Hukuman mati merupakan suatu macam pidana yang tua dalam usia dan muda dalam berita. Dalam arti hukuman mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang yang pro dan kontra dengan adanya hukuman mati tersebut.

Pro-kontra mengenai eksistensi hukuman mati, meski sudah menjadi wacana klasik, namun tetap menjadi perbincangan cukup serius dikalangan ahli hukum. Wacana tersebut terus mengemuka seiring masih eksisnya hukuman mati dibeberapa belahan dunia⁶⁰.

Dalam perspektif hukum pidana positif hukuman mati bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran. Hal ini tampak pada KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan yang berat itu dengan hukuman mati⁶¹. Dalam Pasal 340 KUHP diatur: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”,

⁶⁰ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010. Hlm, 4

⁶¹ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1984, hlm 124

Pidana mati dalam perspektif hukum pidana positif terdapat tiga macam teori yaitu:

1. Teori *Retributive*, yaitu teori yang mengajarkan bahwa dasar dari suatu keadilan hukum harus dicari dari dalam perbuatan delik itu sendiri.⁶² Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang.
2. Teori relatif, teori ini lebih menekankan pada pencarian dari pada tujuan penjatuhan sebuah hukuman, yakni menjerakan pelaku kejahatan (*ne peccature*). Menurut teori ini, hukuman adalah media bagi upaya yang dapat dipergunakan untuk menjerakan pelaku kriminal.
3. Teori gabungan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan oleh karena menurut ajaran teori tersebut baik teori mutlak maupun teori relatif (tujuan) dianggapnya berat sebelah⁶².

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang.

⁶² Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1991, hlm, 188

Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan si pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang⁶³.

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya. Kematian itu

⁶³ TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, Jakarta, 2012, hlm. 57

yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati adalah hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memiliki nilai untuk selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai hukum luhur. Oleh karena itu, dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada Pasal 340, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moond*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

Seseorang dapat dijatuhi pidana ketika dia telah melakukan perbuatan pidana dan diatur dalam undang-undang. Seperti asas yang ada dalam hukum pidana yakni asas legalitas yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Setelah diketahui seseorang melakukan tindak pidana maka harus dilakukan pemeriksaan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, adapun kemampuan bertanggungjawab menurut

hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi asas ini dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan⁶⁴.

Unsur-unsur terpenuhinya suatu perbuatan pidana:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf⁶⁵.

Apabila diketahui seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban barulah seseorang dapat dipidana. Seseorang dinyatakan melakukan pidana setidaknya telah memenuhi beberapa unsur yakni perbuatan dilarang oleh undang-undang, terdapat sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pemaaf dan pemaaf terhadap dirinya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan melalui proses hukum yang benar.

Menurut Moeljatno, dalam teori hukum pidana menyebutkan alasan-alasan yang dapat menggugurkan penjatuhan pidana, yang dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- a. Alasan Pemaaf

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 151

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 165

Yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar⁶⁶. Yang dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Daya paksa (keadaan darurat) Pasal 48 KUHP *“barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”*
- 2) Pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat 1 KUHP *“tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum⁶⁷”*
- 3) Menjalankan peraturan undang-undang, Pasal 50 KUHP *“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”*
- 4) Perintah jabatan yang sah, Pasal 51 ayat 1 KUHP *“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”*

b. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat

⁶⁶ *Ibid.*, hlm, 37

⁶⁷ Andi Hamzah, *Edisi Lengkap KUHP dan KUHAP*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.

melawan hukum dan tetap melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

1) Keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan diatur dalam KUHP Pasal 41 ayat 1 *“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”*

2) Perbuatan terpaksa melampaui batas, Pasal 49 ayat 2 KUHP *“perbuatan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”*

3) Perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira sah, Pasal 51 ayat 2 KUHP *“perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya⁶⁸”*

Analisis hukuman mati tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif.

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan melanggar terhadap perundang-

⁶⁸ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2014, hlm. 159

undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana (delik) ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” yang berarti berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan⁶⁹.

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat kita golongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif unsur-unsur yang terdapat pada diri pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Oleh karena itu jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang⁷⁰.

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu

⁶⁹ Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1951, hlm.184

⁷⁰ TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, Kejaksaan Agung, Jakarta, hlm. 57

perbuatan atau tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Adapun ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati hanya diperuntukan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Oleh karena itu dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu: pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada Pasal 340, yang berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”*.

Akan tetapi dalam praktiknya penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana sangat jarang dilaksanakannya hukuman mati bagi pelaku. Dalam Pasal 340 KUHP tersebut kurang

tegas dalam penerapannya sehingga dijadikan celah para pelaku tindak pidana pembunuhan dan tidak menimbulkan efek jera.

2. Penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, tentang saksi atau hukuman diberikan secara setimpal. Dasarnya adalah al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْيَدَ بِالْيَدِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَكُمْ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya;

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim”.

Hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk

pembunuhan sengaja adalah *Qishas* dan juga *kifarat*, sedangkan penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat⁷¹.

Hukuman *kifarat* sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para *fuqoha*. *Syafi'iyah* mengakuinya dengan mengiaskannya kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara *fuqoha* yang lain tidak mengakuinya. Dalam uraian di bawah ini hukuman-hukuman tersebut akan dijelaskan satu per satu.

1. Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishas* hukuman balasan (yang adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Pemberlakuan terhadap pembunuh harus sama dengan tindakanya, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korban⁷². Adapun pengertian *qishas* secara terminologi yang di kemukakan oleh Al- Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).

2. Syarat-syarat diwajibkannya *qishas*

Qishas diwajibkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Darah korban terjaga (haram dibunuh kecuali dengan hak)

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, Dar al-Fikri, Damaskus, hlm, 126

⁷² M. Nurul Irfan, Dkk, *Fiqih Jinayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 4

Jika korban ternyata seorang kafir harbi, atau pezina yang telah menikah, ataupun seorang yang Murtad, maka pelaku tidak wajib untuk menjamin darah korban (dengan *qishas* atau membayar *diyat*), karena darah orang yang disebutkan tadi tidak terjaga.

2) Pelaku telah baligh

Sanksi *qishas* tidak wajib diberikan kepada anak kecil, orang tidak berakal (gila), ataupun orang idiot. Hal ini dengan alasan bahwa mereka semua bukan mukalaf, tidak memiliki niat yang dapat dipandang sah dalam perspektif agama tidak memiliki keinginan dan maksud yang penuh.

3) Pelaku merupakan orang yang berakal

Pembunuhan ketika sadar yang dilakukan oleh orang gila (tapi ia terkadang dapat kembali sadar), tetap dikenakan sanksi. Begitu juga, apabila hal itu dilakukan oleh orang mabuk (hilang akal karena minuman haram) yang sengaja meminumnya hingga mabuk. Imam Malik meriwayatkan bahwa ia mengetahui Marwan Bin Abi Sofyan R.a tentang orang mabuk yang membunuh ketika ia kehidupan akal (karena mabuk). Lalu Muawiyah R.a menjawab surat itu, pelaku dikenakan *qishas*⁷³.

4) Pembunuhan yang tidak dalam paksaan orang lain

Pemaksaan menafikan hak memilih. Tidak ada tanggungan bagi mereka yang kehilangan hak itu. Jika pihak pemerintah

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 296-297

memaksa seseorang untuk membunuh, kemudian dia membunuh orang yang tidak bersalah tadi, maka pihak yang dikenakan sanksi adalah pihak yang menyuruh (pemerintah), bukan pihak yang dipaksa⁷⁴.

Meski begitu orang yang dipaksa tetap diberi sanksi (selain *qishas*). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Dawud, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pengikut Mazhab Hanafi mengatakan barang siapa yang nyawa dan hartanya diancam untuk melakukan itu. Pemilik harta berhak untuk meminta ganti rugi terhadap pemaksa. Sanksi *qishash* dijatuhkan bagi pemaksa, bukan pelaku jika motif pembunuhannya disengaja⁷⁵.

Jika seorang hakim menyuruh seseorang untuk membunuh orang lain yang tidak berdosa, maka hal ini tidak akan keluar dari dua kemungkinan:

- a. Orang yang disuruh tadi mengetahui bahwa instruksi hakim merupakan instruksi yang zalim.
- b. Dia tidak tahu sama sekali. Jika ia benar-benar mengetahui, tapi tetap membunuh orang yang tidak berdosa, ia akan dikenakan sanksi, kecuali keluarga korban memaafkannya. Jika ia dimaafkan, maka wajib untuk membayar diat, karena dialah pelaku pembunuhan, meski tahu bahwa perbuatannya

⁷⁴ Al-Hasan Ibn Basyi Ibn Yahya Al-Amdy, *Kitab Sunan Daruquthni, bab hudud dandiyat*. Juz VII Beirut: Al-Fikr, 2008, hlm. 434

⁷⁵ *Ibid.*, hlm, 325

merupakan perbuatan yang zalim. Karena itu, uzur pelaku itu adalah perintah hakim, tidak dapat diterima.

5) Pelaku pembunuhan bukanlah orang tua dalam makna yang luas (ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya sampai atas).

Orang tua tidak di *qishas* karena pembunuhan yang disengaja terhadap anak atau cucu (hingga kesilsilah ke bawah), dalam bentuk apa pun. Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan oleh sang anak terhadap orang tua (dalam arti luas diatas). Menurut jumhur ulama, ia akan dikenakan sanksi *qishas* karena orang tua merupakan sebab keberadaan sang anak di dunia. Karena itu, tidak diperkenankan sang anak untuk menjadi penyebab kematian orang tuanya. Hal sebaliknya akan berlaku jika sang anak membunuh salah seorang tuanya Ia dikenakan *qishas*⁷⁶.

Imam Malik tidak sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya orang tua tetap dikenakan *qishas* apabila membunuh anaknya. Imam Malik berpendapat bahwa apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang tua itu dihukum bunuh. Sedangkan Muhammad Ali Ash Shabuni menguatkan pendapat jumhur, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anaknya akan mencegah dia dengan sengaja membunuh anaknya.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4. Hlm. 299-300

Sebaliknya apabila anak membunuh orang tuanya tidak ada yang membantah anak dibunuh⁷⁷.

- 6) Kesetaraan derajat (sekufu) dalam agama dan kebebasan antara korban dan pelaku.

Qishas tidak berlaku kepada muslim yang membunuh kafir, ataupun orang merdeka kepada budak. Hal itu karena tidak ada kesetaraan derajat antara pelaku dan korban. Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir kepada muslim atau budak yang membunuh orang yang merdeka. Mereka tetaplah dikenakan sanksi *qishas*. Jadi seorang muslim yang membunuh orang kafir, atau seorang bagi mereka⁷⁸.

- 7) Tidak ada pihak lain yang tidak bersalah (yang tidak dikenakan *qishas*) yang dirugikan dalam pelaksanaan *qishas*.

Jika ada pihak lain yang tidak bersalah (yang tidak dikenakan *qishas*) dirugikan, seperti dalam satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua pelaku, sengaja ataupun tidak (pelaku yang pertama sengaja melakukan pembunuhan, sementara pelaku yang kedua tidak sengaja melakukan pembunuhan), atau kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku mukalaf dan hewan buas, atau mukalaf dan non mukalaf (anak kecil ataupun orang gila), maka tidak ada satu pun dari mereka yang di *qishas*, melainkan mereka berdua wajib untuk

⁷⁷ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek Dan Tantangan.*, hlm. 102

⁷⁸ Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal As-Syaibani, *Kitab Musnad Ahmad Bab Wamin Musnad Anabin Abi Thalib*, juz 2, Darul Fikri, Beirut, 1991, hlm.450

membayar *diyat* karena ada *Syubhat* yang dapat menggugurkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan hak Allah SWT.

Pembunuhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi, sebagaimana pelaku pembunuhan itu datang dari pihak yang tidak berhak untuk dikenakan sanksi *qishas*. Hal ini tergolong *syubhat* yang dapat menggugurkan *qishas*. Jika *qishas* telah gugur maka wajib dilaksanakan hukuman pengganti yaitu *diyat*.

Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka melihat bahwa dalam kasus di atas, pelaku yang mukalaf dijatuhkan sanksi *qishas* sedangkan pelaku non mukalaf dikenakan hukuman *diyat* dari harta *aqillah* (menurut mazhab Maliki), dan setengah *diyat* dari harta orang yang tidak mukalaf tersebut (menurut Mazhab Syafi'iyah)⁷⁹.

3. Hikmah *Qishas*

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT. untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum *qishas*, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeraan, lantaran harus menanggung beban bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya.

Selain itu, dapat dipetik dari sanksi hukum pidana pembunuhan

⁷⁹ *Ibid.*, hlm, 305

adalah pihak keluarga korban diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya. Hal ini mempunyai relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga. Betapa penderitaan pihak keluarga lantaran salah satu anggotanya meninggal, lebih-lebih karena dibunuh oleh seseorang. Pihak keluarga korban sedikit banyak mengetahui kepribadian anggota keluarganya. Apabila mereka mengetahui bahwa yang terbunuh adalah salah seorang anggota keluarga yang akhlaknya kurang baik atau tidak terpuji maka mereka dapat memaafkannya jika ia dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, ia tidak akan dendam kepada pembunuhnya bahkan kemungkinan besar akan memaafkan pelaku dari pembunuhan dimaksud⁸⁰.

Adanya suatu hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam sesuai dengan perbuatan dan ancaman hukumnya, ada hukuman yang wajib untuk dilaksanakan dan ada pula hukuman yang lain. Misalnya dapat digantikan dengan hukuman yang lain selama tidak melanggar ketentuan syara'. Dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan penghapusan pidana, hal tersebut bisa terjadi karena adanya pembolehan penggunaan hak dan adanya pelaksanaan kewajiban serta sebab-sebab hapusnya hukuman atau pengampunan.

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan di atas tiga hal, yakni pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri. Dan pelaku mengetahui akibat dari

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 35

perbuatannya⁸¹. Sebab-sebab hapusnya atau tidak dapat dilaksanakannya suatu hukuman terhadap seseorang antara lain:

1. Sebab-sebab bolehnya mempergunakan hak dan melaksanakan kewajiban.

a. Sebab pembolehan perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum islam itu diharamkan kepada semua orang secara umum. Namun demikian ada pengecualian bagi orang-orang dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah pembunuhan, yakni perbuatan yang diharamkan untuk semua orang, hukuman bagi pembunuh sengaja adalah *qishas*, yaitu hukuman mati. Akan tetapi hukuman islam memberikan hak terhadap wali korban untuk melakukan *qishas*.

Ketika wali korban membunuh si pembunuh (dalam rangka melaksanakan *qishas*) berarti ia melakukan perbuatan yang dibolehkan baginya dengan sifatnya yang khusus meskipun perbuatan tersebut (membunuh) pada asalnya adalah diharamkan kepada semua orang. Ketika wali korban melaksanakan hukuman tersebut, maka ia tidak dapat dikenakan hukuman karena telah melaksanakan tujuan-tujuan berdasarkan hukum Islam⁸².

b. Hak dan kewajiban

Hak terkait dengan keselamatan, sedangkan kewajiban tidak

⁸¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2, terj. Dari *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarana bil Qanunil Wad'iy*, Muassasah Ar-Risalah, hlm. 135

⁸² *Ibid.*, hlm, 136

terikat dengan keselamatan. Maksudnya adalah orang yang menggunakan haknya senantiasa bertanggung jawab atas keselamatan objek karena dia dapat memilih antara melakukan perbuatan yang menjadi hak atau meninggalkannya. Adapun orang yang memiliki kewajiban, dia tidak bertanggung jawab atas keselamatan si objek karena keharusan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan tidak dapat ditinggalkan.

Mengenai penggunaan hak dan kewajiban menuntut adanya pembahasan pembelaan yang sah. *Fuqaha* sepakat bahwa pembelaan diri disyariatkan untuk menjaga diri atau orang lain dari pelanggaran terhadap jiwa, kehormatan atau harta benda. Adapun pendapat kuat dalam hal ini adalah pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa membela diri adalah wajib⁸³.

2. Sebab-sebab hapusnya Hukuman *qishas*

Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok atas tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dapat gugur apabila terdapat beberapa sebab. Antara lain:

a. Hilangnya objek *qishas*

Objek *qishas* adalah jiwa (nyawa) pelaku pembunuhan. Apabila objek *qishas* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia dengan sendirinya maka hukuman *qishas* menjadi gugur.

b. Pengampunan

Pengampunan *qishas* dibolehkan menurut kesepakatan para

⁸³ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddil muhtar 'alad-Duril Muktar*, jilid 5, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2. hlm. 140

fuqaha, bahkan lebih utama dari pelaksanaannya⁸⁴.

c. Perdamaian (*Shulh*)

Shulh memiliki arti memutuskan atau perselisihan, dalam istilah *syara'* adalah suatu akad perjanjian yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang bersengketa.

Dalam kaitanya dengan *qishas* maka *shulh* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman *qishas* dengan imbalan. Para ulama telah sepakat dengan diperbolehkannya *shulh*, sehingga dengan demikian *qishas* menjadi gugur. *Shulh* dalam *qishas* ini boleh meminta imbalan yang lebih besar dari *diyat*, sama dengan *diyat* atau lebih kecil dari *diyat*. Boleh juga dengan cara tunai atau angsuran dengan jenis *diyat* atau selain *diyat*, dengan syarat disetujui oleh pelaku.

d. Diwariskan hak *qishas*

Hukuman *qishas* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris atas *qishas* itu sendiri. Apabila pelaku meninggal dan mewarisi hak *qishas* kepada ahli warisnya maka hukuman *qishas* gugur baik sepenuhnya atau sebagian⁸⁵.

Analisis Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid-2, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 523

⁸⁵ Ahamd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 148

manusia. Sebagian fukaha membagi pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Sedangkan pembunuhan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan⁸⁶.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang meninggal dunia⁸⁷. Menurut Abu Malik Kamal, dalam kitab shahih fiqh sunnahnya. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya⁸⁸. Sedangkan Menurut Mustofa Hasan, pembunuhan adalah suatu perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban⁸⁹.

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, *Fuqaha* sepakat akan hal ini. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang

⁸⁶ Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 121

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24

⁸⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqhi Sunnah*, Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir, 2003, hlm. 280

⁸⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 273

dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Kesengajaan disini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan, al-Qur'an dan sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja dengan dalil yang tegas⁹⁰.

Pembunuhan adalah segala aktivitas atau perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan matinya seseorang, disamping itu juga ia menghendaki kematiannya. Oleh karena itu delik pembunuhan dalam persepektif Islam merupakan salah satu dosa besar sesudah mempersekutukan Allah. Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana Islam secara istilah mendapat perspektif yang bervariasi. Berdasarkan kenyataan inilah mereka membagi dan mengklasifikasikan delik pembunuhan menjadi tiga. Ketiga terminologi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), kesengajaan melakukan suatu perbuatan terlarang seperti sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*), dimaksudkan dengan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan penganiayaan terhadap seorang tidak dengan maksud membunuh tetapi mengakibatkan kematian seseorang. kasus pembunuhan semi sengaja ini menurut ketentuan hukum Islam tidak dijatuhi hukuman mati. Hanya saja pelaku harus dikenai hukuman *diyat* sebagai hukuman pokok dan *kafarah*. Sedangkan sebagai hukuman pengantinya adalah hukuman *ta'zîr*. Terlepas dari itu semua, namun hemat penulis, pelaku

⁹⁰ Hamzah Hasan, *hukum Pidana Islam I*, Alauddin University Press, Makasar, 2014, hlm. 110

tetap dipandang berdosa dan hukumannya berada ditangan penguasa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*) yang dimaksud dengan pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya maksud pelaku untuk membunuh seseorang.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana *hudud*, *qishas* maupun *ta'zir*, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumberkan pada ketentuan nas *syariah* sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah, suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi tiga unsur: yakni pertama, unsur formil (*rukun al-syar'i*), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. Kedua, unsur materil (*rukun al-maddi*), artinya adanya tingkah laku yang membentuk pidana. Ketiga, unsur moril (*rukun al-adabi*), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang mukallaf.

Demikian halnya terhadap delik pembunuhan yang dilakukan secara sengaja unsur-unsur inilah yang kemudian dapat menentukan kuantitas dan kualitas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku delik pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan sengaja, seseorang baru dapat dijatuhi pidana mati apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu: pertama, adanya unsur bahwa yang menjadi korban itu adalah manusia yang masih hidup (*al-qatl Adâmiyunhayun*). Dalam konteks bahwa

manusia adalah makhluk yang darahnya untuk dicabut karena darah manusia adalah terlindungi oleh hukum Islam. Kedua, perbuatan itu sebagai akibat dari tindakan pelaku kejahatan (*al-qâti natijat li fi'il al-jani*). Dalam hal ini tindakan pelaku menimbulkan kematian korban. Jadi, apabila suatu pembunuhan merupakan akibat dari suatu perbuatan tetapi tidak dapat dibuktikan atas perbuatan pelaku, maka pembunuhan tersebut tidak dapat disebut pembunuhan. Dan ketiga, pelaku sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang atau korban, inilah unsur yang terpenting dalam kasus pembunuhan sengaja⁹¹.

Adapun dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu delik pidana dan mendapatkan hukuman apabila telah ada nas yang menunjukkan adanya hukuman delik. Berangkat dari penjelasan di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, dengan sanksi hukuman pidana mati telah mendapatkan legitimasi dari Al-qur'an.

Persamaan dan perbedaan hukuman mati menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif;

Istilah perbandingan hukum (*Comparative Law*) perbandingan hukum yang merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan atau *Comparative* adalah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan

⁹¹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 51

sebagai teknik, disiplin, dan metode dimana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi⁹².

1. Persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tidak jauh berbeda. Menurut hukum pidana Islam pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sedangkan menurut hukum pidana positif adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Secara umum keduanya memiliki makna perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena pada dasarnya pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, jadi tidak ditemukan perbedaan dari segi pengertiannya.

Pada intinya, tujuan dari keberadaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam kedua jenis hukum tersebut memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sama-sama dalam

⁹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 184

jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (direncanakan), sedangkan jenis pembunuhan yang lain tidak dijatuhkan hukuman mati melainkan hukuman *diyat* untuk pidana Islam dan penjara untuk pidana positif.

Persamaan selanjutnya adalah hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai kejahatan terhadap nyawa atau yang dapat kita sebut dengan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Islam mengatur dan membahasnya dengan sangat rinci sekali dari mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai dengan kepada sanksi hukumannya. Begitu juga hukum pidana positif. Dalam kita Undang-undang hukum pidana Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, di dalam Pasal tersebut terdapat 13 Pasal yaitu mulai Pasal 338 sampai Pasal 350 yang membahas mengenai kejahatan ini dan lebih khusus dalam Pasal tersebut lebih mengatur tentang tindak pembunuhan sengaja.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan antara lain, korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku, dan adanya kesengajaan maupun karena kesalahan. Sedangkan didalam hukum positif unsur-unsur tindak pidana pembunuhan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif, yakni perbuatan seseorang baik disengaja maupun karena kesalahan, perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Hukuman mati dalam hukum positif dan hukum pidana Islam

tersebut ada persamaan yaitu sama-sama menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman dengan menghabisi nyawa terdakwa. Dari uraian di atas maka jika penulis simpulkan mengenai persamaan dalam penerapan hukuman mati antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi pengertiannya kedua jenis hukum tersebut sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan ancaman serta memberikan pengajaran bagi umat manusia untuk tidak bererilaku jahat. Dalam pengertiannya hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memberikan penjelasan secara rinci mulai dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan sampai pada sanksi hukuman bagi tiap-tiap tindak pidana pembunuhan.
- b. Adanya sanksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.
- c. Dalam tindak pidana pembunuhan, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif menetapkan hukuman mati atas pelaku pembunuhan sengaja.

2. Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

Perbedaan mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan adalah:

- a. Sumber hukum yang digunakan dalam dua produk hukum tersebut. Hukum pidana Islam sumber hukumnya berasal dari firman Allah SWT yang mutlak kebenarannya. Sedangkan sumber hukum pidana positif adalah produk hukum yang diciptakan oleh manusia yang kebenarannya masih relatif dan dari segi keadilan belum bisa dijamin seutuhnya.
- b. Dari segi pemberian sanksi dalam hukum pidana islam penuntutan berasal dari keluarga korban, yang digunakan sebagai dasar memutuskan hukuman mati atau mendapatkan pengampunan. Pengampunan tersebut mengakibatkan gugurnya hukuman mati dan pelaku pembunuhan dikenakan sanksi berupa pembayaran *diyat* kepada ahli waris korban. Sedangkan dalam hukum pidana positif pemberian sanksi berupa hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diputuskan oleh hakim dengan didasarkan pada bukti-bukti dan keyakinan hakim. Walaupun pelaku pembunuhan telah mendapatkan maaf dari keluarga korban, pemberian sanksi tetap dilaksanakan apabila delik pidana pembunuhan terpenuhi.
- c. Hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam adalah *qishas*. Namun dalam hal kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya maka hukuman *qishas* bagi orang tua yang membunuh anaknya dihapuskan. Namun dalam hukum pidana positif dalam hal pembunuhan anak yang dilakuka oleh orang tua justru mendapatkan pemberatan $\frac{1}{3}$

tambahan hukuman (Pasal 80 ayat 4 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

B. Klasifikasi Dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia.

1. Klasifikasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif di Indonesia

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa terbagi kedalam beberapa jenis, yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*).

1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)

a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Rumusan pasal 340 KUHP menyatakan :“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sedangkan pada Pasal 340 KUHP menyatakan :“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”⁹³.

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh bentuk tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan lain yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap pada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun⁹⁴.

- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁹³ Moeljatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm, 147

⁹⁴ *Ibid.*, hlm, 148

d. Pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya ibunya harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya⁹⁵.

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan.

e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12

⁹⁵ *Ibid.*, hlm, 147

(dua belas) tahun”⁹⁶.

Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa). Pembunuhan berupa pengancuran atau pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri.

f. Pembunuhan berupa pengancuran atau pertolongan pada bunuh diri Pasal 345 KUHP

Pada tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif yaitu perbuatannya mendorong, menolong atau memberikan saran kepada orang untuk bunuh diri dan kemudian orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur yang berikutnya adalah unsur subjektif yaitu melakukannya dengan sengaja.

g. Pembunuhan kandungan atau pengguguran Pasal 346-349 KUHP.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm, 124

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yaitu janin, ibu yang mengandung dan orang ketiga yang terlibat dalam pengguguran tersebut⁹⁷.

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi tiga. Pertama Yang dilakukan sendiri (Pasal 346) diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Kedua Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348) dan yang ketiga yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan dan juru obat, baik atas persetujuannya atau tidak.

- 2) Kejahatan terhadap nyawa dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijeven*), terdapat pada Pasal 359 KUHP.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kelalaian atau *culpa* dalam bentuk kurang hati-hatian.
- b. Adanya wujud perbuatan tertentu.
- c. Adanya kematian orang lain

⁹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.46

d. Adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain⁹⁸.

Secara umum unsur-unsur tindakan pembunuhan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan manusia, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Sedangkan unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan tersebut dapat berhubungan dengan perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan⁹⁹.

2. Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif

Di dalam hukum pidana positif sanksi dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berupa reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan tersebut¹⁰⁰.

Dalam KUHP sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki tiga jenis yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

⁹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.126

⁹⁹ Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40.

¹⁰⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 85

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Penganjutan agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjutan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- h. Pengguguran kandungan.
- i. Pengguguran kandungan oleh seorang ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- j. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya

dua belas tahun dan lima belas tahun jika perempuan itu mati.

- k. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun enam bulan dan tujuh tahun jika perempuan itu mati¹⁰¹.

Namun demikian dalam hukum pidana positif ada tindak pidana yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana itu sendiri. Dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

1. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah:

- a) Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP).
- b) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
- c) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP).

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

2. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :

- a) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*).
- b) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

¹⁰¹ Moeljatno, *Op., Cit.*, hlm, 123

- c) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tersebut, tidak dipidana.
- d) Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya
- e) Ketentuan-ketentuan tentang alasan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa¹⁰².

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.

3. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.

Delik pembunuhan dalam Islam pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang diharamkan, setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishas*¹⁰³.

¹⁰² *Ibid.*, hlm, 23-35

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, hlm. 220

Sedangkan pembunuhan dalam Islam secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*)

Yaitu menyengaja dari suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan sengaja adalah:

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- 2) Kematian merupakan hasil/akibat dari perbuatan pelaku.
- 3) Pelakunya menghendaki adanya kematian.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl sybh al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya

tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

Para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja. Menurut hanafiyah pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian¹⁰⁴. Sedangkan menurut imam malik, pembunuhan hanya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah, orang yang menambah jenis pembunuhan berarti menambah *nash* (ketentuan).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja adalah:

- 1) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
 - 2) Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan.
 - 3) Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.
- c. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia¹⁰⁵. Pembunuhan ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

¹⁰⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 133

¹⁰⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, hlm. 152-153

- 1) Pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata (*Al-Qatl al-Khata' Mahd*) dimana pelaku melakukannya dengan sengaja akan tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang karena terjadi secara tidak sengaja, tidak dalam perbuatannya maupun dugaanya.
- 2) Pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja (*Al-Qatl fi Ma'na al-qatl*) yaitu suatu perbuatan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kealahan adalah:

- b) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- c) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan.
- d) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat¹⁰⁶.

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam.

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam ada beberapa jenis. Garis besarnya adalah hukum itu terdiri hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, hukuman pelengkap. Hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan adalah *qishas*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat* dan jika sanksi *qishas* atau *diyat* itu dimaafkan maka akan ada hukuman seperti pencabutan hak waris sebagai hukuman

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm, 27

tambahan¹⁰⁷. Berikut adalah penjelasan mengenai *qishas* dan *diyat*.

a. *Qishas*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qishas* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45. Secara harfiah, kata *qishas* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qishas*. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qishas* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku¹⁰⁸.

Secara terminologi sangatlah banyak pengertian dari *qishash* yang diataranya sebagai berikut :

- a) Menurut Abdurrohman, *qishas* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama¹⁰⁹.
- b) Menurut H.M.K Bakri, *qishas* adalah hukuman pembunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu¹¹⁰.

¹⁰⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Tijariah Kubra, Mesir, hlm. 106.

¹⁰⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1126


¹⁰⁹ Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Srigunting, Jakarta, 1996, hlm. 27

¹¹⁰ HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Romadhani, Solo, 1987, hlm. 12

- c) Menurut Haliman, hukum *qishas* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya¹¹¹.

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qishas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana dilakukannya. Sedangkan *qishas* itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *qishas shurah*, dimana hukuman yang dijatuhkan seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan, dan *qishas ma'na* yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar *diyat*.

Qishas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama. Demikian akal memandang bahwa disyari'atkannya *qishas* adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an;



وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيۤالْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ

Artinya; *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. Al Baqoroh:179).*

Qishas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa

¹¹¹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 275

sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qishas*.

Dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.(Q.S. Al Baqoroh: 178).

b. *Diyat*

Menurut Abdul Qadiri Audah *diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. meskipun bersifat hukuman *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban bukan kepada kas Negara¹¹². *Diyat* merupakan hukuman pengganti apabila tidak dilaksanakannya hukuman pokok yaitu *qishas*. *Diyat* telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

¹¹² Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*, hlm. 325

وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ
 قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya; “kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (turut) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada kisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Ma'idah: 45).

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

a. Sanksi untuk pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Sanksi pokok bagi pembunuh sengaja yang telah di naskan dalam Al- Qur'an dan hadist adalah *qishas* hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuh sengaja harus di *qishas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama

syafi'iyahmenambahkan disamping *qishas*, pelaku pembunuh juga wajib membayar *kifarat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahanya adalah penghapusan hak wasiat.

b. Sanksi untuk pembunuhan menyerupai sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu *diyat* dan *kifarat*, berupa seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Sedangkan hukuman pengganti yaitu *ta'zir*. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

c. Sanksi untuk pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu Hukuman pokok: *diyat* dan *kifarat*, Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

Dalam menetapkan hukuman-hukuman pidana, Al-qur'an

memperhatikan empat hal berikut ini:

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda, dan keturunan. Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qishas* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan hukuman perlu mentaati kaidah “hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya *syubhat*. Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal¹¹³.
2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk meng *qishas* orang yang membunuh.
3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisash* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan

¹¹³ Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Khalista, Surabaya, 2006, hlm. 161.

menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka¹¹⁴.



¹¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, hlm. 136

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia, penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dengan menerapkan Pasal 340 Kuhpidana “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Dan penegakan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam yaitu pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *Qishas* dan juga *kifarat*, sedangkan penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.
2. klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia, klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam di

Indonesia, klasifikasinya terdapat dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350, sanksinya dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan sedangkan klasifikasi dan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: Pembunuhan yang diharamkan, setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan dan Pembunuhan yang dibenarkan, setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishas*, adapun sanksi Garis besarnya adalah hukum itu terdiri hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, hukuman pelengkap.

B. Saran

1. Dalam kasus pembunuhan, sangat diharapkan kepada para pakar ahli hukum, pemerintah, serta badan hukum. Sekiranya untuk mengambil benang merah dari hukum yang diterapkan dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif terhadap tindak pidana pembunuhan, sehingga aturan hukum yang diterapkan di Indonesia akan lebih efektif lagi dalam mengurangi serta meniadakan kasus pembunuhan. Sehingga terciptalah suasana ketentraman, kenyamanan setiap warga Negara Indonesia.
2. Perlu tanggung jawab pemerintah, aparat hukum dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku, agar pelaku tidak

dapat melakukan kembali perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Khalista, Surabaya, 2006.
- Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz 1*, Dar al-Kutub, Beirut, 1963.
-, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2, terj. Dari *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarana bil Qanunil Wad'iy*, Muassasah Ar-Risalah.
- Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*.
- Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017.
- Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal As-Syaibani, *Kitab Musnad Ahmad Bab Wamin Musnad Anabin Abi Thalib*, juz 2, Darul Fikri, Beirut, 1991.
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqhi Sunnah*, Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir, 2003.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
-, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
-, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia (DI masa Kini, Lalu dan DiMasa Depan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ahamd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997.
- Al-Hasan Ibn Basyi Ibn Yahya Al-Amdy, *Kitab Sunan Daruquthni, bab hudud dandiyat*. Juz VII Beirut: Al-Fikr, 2008.
- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Tijariah Kubra, Mesir.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2014.
-, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
-, *Edisi Lengkap KUHP dan KUHP*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Angga Nindia Syaputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*, Universitas Sunan Kalijaga, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Dellyana Syant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Djoko Prakoso, Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1984.
- Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Hamzah Hasan, *hukum Pidana Islam I*, Alauddin University Press, Makasar, 2014.

- Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati di Indonesia)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Romadhani, Solo, 1987.
- Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddil muhtar 'alad-Duril Muktar*, jilid 5, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2.
- Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kutbuddin Aibak, "*Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1991.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Nurul Irfan, Dkk, *Fiqih Jinayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- M. Sudrajat Basar, *Tindak-Tindak Pidana di Dalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003.
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek Dan Tantangan*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Srigunting, Jakarta, 1996.
- Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
-, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.

TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, Jakarta, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, Dar al-Fikri, Damaskus.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

....., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

A. Khumaedi Ja'far, *Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 2 Desember 2014.

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak*, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021.

Ali Sodiqin, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 49 No. 1, Juni 2015.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia*, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Soeharto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Yandi Maryandi, “Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia”, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.2 No.1, Maret, 2019.

D. INTERNET

<https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, diakses tanggal 10 juli 2023 jam 10.01 WIB.

